



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KHOIRUL Bin DARMO .
Tempat lahir : Gresik.
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 29 April 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Dahanrejo, RT.01,RW.01,Kec.Kebonmas,Kab.
Gresik.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tuban sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL Bin DARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL Bin DARMO tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih type F1 F dikembalikan kepada korban EDI WAHIDI ALIV
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa KHOIRUL Bin DARMO pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat diwarung milik Sdr.RUSMIYATI tepatnya di Jl. Panglima Sudirman baratnya Pos Bravo, Kel. Kutorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan* terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa memasan makan diwarung milik Saudari RUSMIYATI di Jl. Sudirman baratnya Bravo pada saat terdakwa memasan makan dengan posisi berdiri saat itu disamping terdakwa ada korban yang bernama Sdr. EDI WAHIDI ALIV sedang makan dengan posisi duduk dan Hand Phone milik korban EDI WAHIDI ALIV diletakkan disamping piring makannya dan pada saat Sdr EDI WAHIDI ALIV menoleh, langsung terdakwa KHOIRUL Bin DARMO mengambil Hand Phone merk OPPO F1 warna putih dan kemudian terdakwa langsung lari kearah utara sambil membawa Hand phone milik Sdr. EDI WAHIDI ALIV tersebut dan setelah korban EDI WAHIDI ALIV mengetahui kalau Hand phone tidak ada kemudian korban berteriak maling-maling selanjutnya korban EDI WAHIDI ALIV langsung berlari kearah utara dan pada saat itu di barat warung dipinggir jalan banyak orang kemudian terdakwa bersama orang banyak berlari mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polres Tuban untuk diproses lebih lanjut

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa KHOIRUL Bin DARMO mengambil Hand phone tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibawa pulang ke Gresik karena pada saat itu terdakwa tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Gresik.

Akibat perbuatan terdakwa KHOIRUL Bin DARMO tersebut korban Sdr. EDI WAHIDI ALIV mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi EDI WAHIDI ALIV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat diwarung makan Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban;
 - Bahwa HP tersebut hilang pada saat saksi makan dan HP merk opo type

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F1F yang saksi taruh di meja makan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu HP merk opo type F1F kepunyaan saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi makan di warung tersebut dan kemudian meletakkan HP milik saksi di meja makan, dan kemudian ketika saksi HP saksi tersebut langsung diambil terdakwa yang pada saat itu juga sedang beli makan di warung tersebut dan ketika saksi mengetahui HP saksi hilang saksi langsung mengejar terdakwa dan ternyata benar HP tersebut telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah tertangkap saksi baru tahu yang mengambil HP merk opo type F1F adalah terdakwa Khoirul;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang HP merk opo type F1F milik saksi tidak ijin;
- Bahwa barang bukti HP merk opo type F1F milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Kerugian saksi atas kejadian ini sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RUSMIYATI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa mengambil HP milik saksi EDI;
- Bahwa saksi adalah pemilik warung dimana tempat saksi EDI makan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di warung makan saksi di Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban;
- Bahwa HP yang hilang tersebut adalah HP merk opo type F1F milik saksi EDI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi EDI makan di warung tersebut dan kemudian meletakkan HP di atas meja makan, dan kemudian datang terdakwa yang pada saat itu juga sedang beli makan di warung tersebut dan mengambil HP milik saksi EDI dan setelah dikejar terdakwa mengakui telah mengambil HP tersebut;
- Bahwa barang bukti HP merk opo type F1F milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Kerugian saksi atas kejadian ini sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat diwarung makan Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban;
- Bahwa HP yang terdakwa ambil tersebut adalah HP merk opo type F1F;
- Bahwa HP tersebut diambil oleh terdakwa dari meja makan;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak membeli makan di warung tersebut, kemudian terdakwa melihat HP yang diletakan di atas meja, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan setelah terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa langsung di kejar oleh saksi EDI dan kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi EDI dan masyarakat yang berada di sekitar warung tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut rencananya untuk dijual dan uangnya untuk bekal pulang ke gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang HP merk opo type F1F milik saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti HP merk opo type F1F milik saksi yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih type F1 F;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa ditangkap di diwarung makan Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban karena terdakwa mengambil HP merk opo type F1F yang saksi EDI yang diletakkan di meja makan;
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu HP merk opo type F1F kepunyaan saksi EDI sendiri ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi korban EDI makan di warung tersebut dan kemudian meletakkan HP milik saksi korban EDI di meja makan, dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa yang pada saat itu juga sedang beli makan di warung tersebut dan ketika saksi korban EDI lengah, terdakwa langsung mengambil HP yang saksi korban EDI yang berada di atas meja tersebut dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi korban EDI mengetahui HPnya hilang saksi korban EDI langsung mengejar terdakwa dan ternyata benar HP tersebut telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang HP merk opo type F1F milik saksi tidak ijin;
- Bahwa benar barang bukti HP merk opo type F1F milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar kerugian saksi atas kejadian ini sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **KHOIRUL Bin DARMO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn



perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain” Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa ditangkap di diwarung makan Jl. Panglima Sudirman Kel. Kutorejo, Kec/Kab. Tuban karena terdakwa mengambil HP merk opo type F1F yang saksi EDI yang diletakkan di meja makan kepunyaan saksi korban EDI;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban EDI makan di warung tersebut dan kemudian meletakkan HP milik saksi korban EDI di meja makan, dan pada saat yang bersamaan datang terdakwa yang pada saat itu juga sedang beli makan di warung tersebut dan ketika saksi korban EDI lengah, terdakwa langsung mengambil HP yang saksi korban EDI yang berada di atas meja tersebut dan setelah saksi korban EDI mengetahui HPnya hilang saksi korban EDI langsung mengejar terdakwa dan ternyata benar HP tersebut telah diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang HP merk opo type F1F milik saksi tidak ijin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban EDI mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencanya HP tersebut hendak terdakwa jual dan uang hasil penjualannya untuk digunakan keperluan pribadi terdakwa untuk pulang ke gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih type F1 F dipersidangan diketahui adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL Bin DARMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHOIRUL Bin DARMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih type F1 F;

Dikembalikan kepada saksi EDI WAHIDI ALIV

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2018, oleh ERSLAN ABDILLAH. S.H. sebagai Hakim Ketua, KIKI YURISTIAN, S.H.M.H., dan PERELA DE ESPERANZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO PURNOMO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH W, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KIKI YURISTIAN., S.H., M.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO PURNOMO, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)